



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXX, XX November 19XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Swasta (XXXXXXXX), bertempat tinggal di Kecamatan Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email XXXXXXXXX, No. HP. XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, XXXXXXX, XX Januari 19XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXX, bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, No. HP. XXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 29/Pdt. G/2024/PA.Sri, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah siri pada tahun 2005 di Serui;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXXXXXX selama 6 (enam) bulan dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen selama 6 (enam) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG I, lahir di XXXXXX, XX Mei XXX, NIK XXXXXXXXXX;
 - 4.2. ANAK KANDUNG II, lahir di XXXXXXXX, XX Juni XXXX, NIK XXXXXXXXXX;
 - 4.3. ANAK KANDUNG III, lahir di XXXXXXXX, XX Desember XXXX, NIK XXXXXXXXXX;
5. Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2012;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 8.1. Termohon telah pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen;

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Sri



- 8.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan sering berkata kasar kepada Pemohon seperti “Anjing, Babr”;
- 8.3. Termohon tidak bersedia mendampingi Pemohon bekerja dan tinggal di Serui sehingga Pemohon harus bolak balik Serui-Waropen setiap bulannya;
- 8.4. Termohon tidak pernah merawat Pemohon terutama saat Pemohon masuk rumah sakit;
- 8.5. Termohon sering mengeluhkan nafkah yang dianggap kurang dari Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 8.6. Termohon memiliki sifat temperamen yang buruk;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2012 hingga sekarang selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 12 (dua belas) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Serui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara elektronik (e-Summons) oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, jam 05.48 WIB (07.50 WIT), sedangkan Termohon pula tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat (POS) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui berdasarkan relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Sri, tertanggal 17 Oktober 2024, dan telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 17.23 WIT, sebagaimana bukti pengiriman POS, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh Hakim Tunggal, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para pihak tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena di Pengadilan Agama Serui jumlah hakim hanya tersisa 1 orang (pimpinan), oleh karenanya untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan dan demi kelancaran administrasi persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim Tunggal.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Serui untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Sri



pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui melalui panggilan elektronik dan panggilan tercatat (POS), dan Hakim Tunggal pun telah memeriksa keabsahan relaas-relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, dan pula efisiensi waktu penyelesaian perkara di pengadilan, Hakim Tunggal menyatakan permohonan Pemohon dapat digururkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 174.000.00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edo Fernando, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera,

Edo Fernando, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp | 17.000.00 |

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PNBP Panggilan I Para Pihak	: Rp	20.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
7. PBT. Termohon	: Rp	17.000.00
8. PNBP PBT. Para Pihak	: Rp	20.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	174.000.00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).